



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH
BERKELANJUTAN TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, diperlukan pelaksanaan pendidikan pemilih yang terencana, berkesinambungan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 di Kabupaten Bengkalis, diperlukan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dokumentasi, dan evaluasi kegiatan secara terpadu;
- c. bahwa agar pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dapat berjalan efektif, efisien, dan terarah, perlu dibentuk Kelompok Kerja Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS.
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan dan kedudukan dalam Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dokumentasi, publikasi, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, setiap anggota Kelompok Kerja melaksanakan tugas sesuai kedudukan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 13 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

AGUNG KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



IRWAN ARIF SAPUTRA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKALIS
 NOMOR 10 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN
 TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKALIS

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH
 BERKELANJUTAN TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKALIS**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	AGUNG KURNIAWAN	Ketua	Pembina
2.	SRI JUMARNI	Anggota	Pembina
3.	ZULKIFLI	Anggota	Pembina
4.	SUHARDI	Anggota	Pembina
5.	MUKHLASIN	Anggota	Pembina
6.	HADIPURWOKO	Sekretaris	Ketua
7.	CHIP CHEXK PURBA	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Sekretaris
8.	SURYA ARJUNA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	BUDY MUSTIKA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	IRWAN ARIF SAPUTRA	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
11.	MUHAMMAD ZULFIKAR	Pelaksana Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota
12.	DELVI WULAN SARI	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
13.	PUTRI EKA LESTARI	Pelaksana Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota
14.	RAKA ALDIANSYAH	Pelaksana Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota
15.	RIKI HARIANTO	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
16.	TIOLINA HASIBUAN	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
17.	ALYA HAREFA REZKI	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
18.	FAUZAN UTAMA PUTRA	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
19.	ISMI SYUHADAH	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
20.	HERIANSYAH	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
21.	ABDUL GHAFUUR	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
22.	NILAWATI	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
23.	YUSWANDI	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

AGUNG KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


IRWAN ARIF SAPUTRA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKALIS

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH
BERKELANJUTAN TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

A. Pembina bertugas:

1. Memberikan arahan dan kebijakan umum terhadap pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026.
2. Memberikan arahan terhadap sasaran, strategi, dan materi sosialisasi pendidikan pemilih.
3. Memberikan koreksi dan persetujuan terhadap rencana kegiatan strategis Kelompok Kerja.
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan.
5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan hasil kegiatan.
6. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangan KPU.

B. Ketua Pelaksana bertugas:

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026.
2. Mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja.
3. Memberikan persetujuan terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan administrasi.
4. Memastikan tersedianya dukungan sarana, prasarana, dan sumber daya yang diperlukan.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Kerja.

C. Sekretaris bertugas:

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026.
2. Menyusun rencana kerja, jadwal, sasaran, dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

3. Menghimpun rencana kegiatan, materi, data, dan kebutuhan teknis dari masing-masing koordinator.
4. Mengoordinasikan penyusunan materi sosialisasi sesuai dengan sasaran dan kebutuhan kegiatan.
5. Mengajukan rencana kegiatan dan materi strategis kepada Ketua Pelaksana untuk memperoleh persetujuan.
6. Mengoordinasikan pembagian tugas kepada seluruh anggota Kelompok Kerja.
7. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan.
8. Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan.

D. Anggota Kelompok Kerja bertugas :

1. Membantu pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana.
2. Membantu mengidentifikasi dan memetakan sasaran pendidikan pemilih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat.
3. Menyiapkan bahan dan materi sosialisasi pendidikan pemilih sesuai dengan bidang tugas dan sasaran kegiatan.
4. Membantu melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat, pemilih pemula, kelompok masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok sasaran lainnya.
5. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
6. Menyiapkan kebutuhan teknis dan perlengkapan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing.
7. Melakukan dokumentasi dan pencatatan pelaksanaan kegiatan serta menghimpun data hasil kegiatan.
8. Menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris untuk bahan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan.
9. Membantu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kebutuhan Kelompok Kerja.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

AGUNG KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKALIS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

IRWAN ARIEF SAPUTRA